



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor 01 /B/PK/PJK/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

BAMBANG HERU ISMIARSO, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding ;

ERMA SULISTYARINI, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

YURNALIS RY, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;

FATCHUROHMAN, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya menggunakan alamat Kantor Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-59/PJ/2009 tanggal 27 Maret 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

M e l a w a n :

PERSEKUTUAN DANA Pensiun Pertamina, NPWP. 01.365.482.7-073.000, berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 7-A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Husein Kartasasmita, beralamat di Jalan Tangkas Baru Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-030/S00000/209-SO tanggal 28 April 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-16251/PP/M.V/15/2008 tanggal 12 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Adapun pokok sengketa meliputi :

1.	Pengenaan PPh atas penghasilan neto sewa dari Luar Negeri	Rp. 1.725.450.000,00
2.	a. Koreksi laba pelepasan tanah dan bangunan di london dan Singapore	Rp. 2.279.033.102,00
	b. Koreksi laba penjualan obligasi	Rp. 7.035.300.000,00
3.	Koreksi biaya penyusutan	Rp. 627.554.796,00

Rincian dan Pokok Sengketa

Pengenaan PPh atas penghasilan neto sewa dari Luar Negeri :

Bahwa Pemohon Banding memiliki apartement di Dueren Garden 19.10 Singapore yang disewakan kepada PERTAMINA dengan sewa pada tahun 1999 sebesar Rp. 564.450.000,00 ;

Bahwa terhadap harga sewa tersebut PERTAMINA telah memotongkan PPh Pasal 23 sebesar 6% atau Rp. 33.067.000,00 ;

Bahwa di samping itu, Pemohon Banding memiliki rumah di 18 The Bishop Avenue, Finchley London yang disewakan kepada PERTAMINA selama tahun 1999 dengan harga sewa Rp. 1.161.000.000,00 PERTAMINA telah memotongkan PPh Pasal 23 sebesar 6% atau Rp.69.660.000,00 ;

Bahwa tata cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan atas tahun 1999 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 1996, yang menetapkan :

Dalam Pasal 2, Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak ;

Dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebesar 6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final ;

Dalam Pasal 4, dalam hal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh mulai 1 Januari 1996 sampai dengan Peraturan Pemerintah ini berlaku telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final ;

Bahwa cara pengenaan Pajak Penghasilan atas kedua bangunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dan London yang telah Pemohon Banding laksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 s/d Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1996 tersebut tidak diterima oleh Terbanding ;

Bahwa pihak Terbanding telah mengenakan Pajak Penghasilan atas hasil persewaan ke-2 gedung itu berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, sehingga menghasilkan koreksi sebesar Rp. 1.725.450.000,00 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 1996 persewaan tanah dan/atau bangunan hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1996 tidak dipenuhi, yakni apabila atas hasil sewa tanah dan/atau bangunan telah dipotong :

Pajak Penghasilan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah 6% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau belum dipotong Pajak Penghasilan ;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan atas persewaan ke-2 bangunan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 PP Nomor 29 Tahun 1996, yakni melalui pemotongan oleh penyewa/ Pertamina sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan bangunan, maka Pajak Penghasilan telah bersifat final ;

Bahwa dengan demikian cara pengenaan Pajak Penghasilan atas penyewaan kedua bangunan berdasarkan tarif umum, tidak ada dasar hukumnya, sehingga Pemohon Banding mohon agar koreksi sebesar Rp. 1.725.450.000,00 itu dibatalkan ;

Kesimpulan :

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis agar koreksi dari Terbanding dibatalkan, yang telah mengenakan persewaan ke-2 gedung tersebut dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ;

Koreksi laba pelepasan tanah dan bangunan di London dan Singapore sebesar Rp.2.279.033.102,00 ;

Bahwa dasar perhitungan laba pelepasan tanah dari Pemeriksa, Pemeriksa menentukannya dengan kurs tengah dari US \$;

Landasan hukum yang digunakan oleh Pemohon Banding : kurs beli dari US \$;

Alasan penggunaan kurs beli itu didukung oleh :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut :

"Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima ;

Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima" ;

Bahwa Pemohon Banding pada waktu membeli gedung di London telah membukukan gedung itu berdasarkan Rupiah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk memperoleh harta itu. Rupiah mana telah dikonversikan berdasarkan kurs beli BI ;

Bahwa pada waktu asset itu dijual, apa yang diterima oleh Pemohon Banding dari Bank didasarkan atas kurs beli BI ;

Bahwa pemakaian kurs bagi valuta asing dengan kurs beli BI itu selanjutnya didukung oleh :

Surat dari Direktur Dana Pensiun Dit Jen Lembaga Keuangan tertanggal 27 Februari 1998 ;

Surat Direktur Dana Pensiun tertanggal 20 April 1998 Nomor : S-1994/LK/1998 kepada Kantor Akuntan Publik Drs. Santoso Harsokusumo & Rekan ;

Surat dari Direktur Pajak Penghasilan kepada Sdr. Sardjono Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia tertanggal 24 Agustus 2001 Nomor : S-430/PJ.42/2000 yang menyatakan bahwa keuntungan karena penjualan atau pengalihan investasi dihitung berdasarkan ketentuan umum yaitu sebesar selisih antara harga jual di atas harga perolehan menurut keadaan yang sebenarnya atau seharusnya ;

Kekeliruan dari Pemohon Banding

Bahwa dalam perhitungan Pemohon Banding tentang kurs beli BI, terdapat kekeliruan yang dihitung itu bukannya uang \$ sesuai kurs B1, tetapi kurs beli uang kertas, sehingga perlu diadakan perbaikan. Penghitungan kembali menghasilkan jumlah sebagai berikut :

	Pada waktu menghitung	Yang transaksi		
--	-----------------------	----------------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	US\$	Laba/Rugi/SPT Kurs beli (1) uang kertas	Kurs beli (2) BI	Selisih (3) kurang	Equivalen Rp (4) kekurangannya
London					
Surat DPP RC.0911830 DPP/99 15 Sept 1999 transfer dari London 13/8-99 ke Mandiri Gambir Tembusu Apartement Singapore	3.765.640.640	7.367	7.716	349	1.314.208.360
Pembayaran ke I 30/7-99	10.960.27	6.375	6.841	466	5.107.486
Pembayaran ke II 06/9-99	102.761.87	7.435	7.895	460	47.270.460
Pelunasan 27/9-99	998.322.00	7.985	8.443	458	457.231.476
Total koreksi dana pensiun yang seharusnya					1.823.817.782

Kesimpulan

Koreksi menurut Pemeriksa Rp. 2.279.033.102,00

dengan menggunakan kurs tengah :

perhitungan menurut kurs beli : Rp. 1.823.817.762,00

Perbedaan koreksi laba Pemeriksa dan Pemohon Banding Rp. 445.215.340,00

Pemohon Banding

Koreksi laba penjualan obligasi : Rp. 7.035.300.000,00

Bahwa dalam tahun 1999 Pemohon Banding telah menerima penghasilan dari obligasi :

Berupa keuntungan modal Rp. 2.437.800.000,00

Berupa diskonto obligasi yang telah jatuh

waktunya : Rp. 4.597.500.000,00

Jumlah Rp. 7.035.300.000,00

Bahwa Terbanding menganggap kedua penghasilan itu sebagai obyek pajak, dan dianggap penghasilan yang harus dikenakan pajak ;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat, bahwa keuntungan modal sebesar Rp. 2.437.800.000,00 itu sebagai obyek pajak, yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 15% ;

Bahwa yang Pemohon Banding tidak dapat menerima adalah bahwa diskonto obligasi yang telah jatuh waktunya juga dianggap sebagai obyek pajak ;

Bahwa hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996, di mana pada Pasal 3 dinyatakan secara tegas sebagai berikut :

"Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh" :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang berkedudukan di Indonesia ;

Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan" ;

Kesimpulan :

Bahwa pendapat Terbanding itu bertentangan dengan Pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek, karenanya agar koreksi atas penjualan obligasi hanya atas keuntungan modal yang diterima, sedangkan koreksi atas diskonto sebesar Rp.4.597.500.000,00 agar ditolak ;

Koreksi Rp. 627.554.798,00

Menurut Pemohon Banding jumlah penyusutan dalam tahun 1999 sebesar Rp. 688.482.182,00

Diterima Pemeriksa Rp. 60.482.182,00

Koreksi Rp. 627.554.769,00

Bahwa biaya-biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) antara lain :

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lain ;

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ;

Sifat dari biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak ;

Bahwa dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya ;

Bahwa dalam contoh penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf a dikemukakan, Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar Rp. 100.000.000,00

Penghasilan bruto di luar ad a) Rp. 300.000.000,00

Jumlah penghasilan bruto Rp. 400.000.000,00

Bahwa seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 maka boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar $Rp. \frac{3}{4} \times Rp. 200.000.000,00 = Rp. 150.000.000,00$;

Bahwa prinsip pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, oleh Pemeriksa hendak diterapkan pula terhadap biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, sehingga dari jumlah penyusutan yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dalam tahun 1999 sebesar Rp. 688.482.182,00 yang boleh dibebankan sebagai biaya hanya sebesar Rp. 60.931.387,00 yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan yang merupakan obyek pajak ;

Bahwa Pendapat Pemeriksa itu tidak didukung oleh redaksi dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A ;

Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf b menegaskan, bahwa :

"Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi (tanpa mengadakan perbedaan apakah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud itu merupakan obyek pajak atau tidak merupakan obyek pajak) " :

Kesimpulan Akhir :

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tanggal 9 Mei 2006 Nomor : 00001/206/99/073/06 Tahun Pajak 1999 ditinjau kembali sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 54.832.650.294,00

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil sewa ke-2 gedung yang PPh-nya bersifat final	Rp. 1.725.450.000,00
Penghasilan Kena Pajak tariff umum	Rp. 53.107.200.294,00
Koreksi	
Koreksi laba pelepasan investasi	Rp. 455.215.320,00
Koreksi atas penjualan obligasi	Rp. 4.597.500.000,00
Koreksi biaya penyusutan	Rp. 627.554.769,00
Penghasilan Kena Pajak setelah koreksi	Rp. 5.680.270.116,00
Penghasilan Kena Pajak setelah koreksi	Rp. 47.446.930.178,00
PPh terutang	Rp. 14.225.329.053,00
Kredit Pajak	Rp. 13.040.468.200,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp. 1.184.860.853,00

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

Keputusan Terbanding Nomor : KEP-933/WP.1.06/BD.06/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;

Asli Surat Kuasa Nomor: SK-085/S03000/2007-S0 tanggal 5 November 2007 ;

Bukti pemotongan PPh Pasal 23 tanggal 20 Juli 1999 ;

Bukti pemotongan PPh Pasal 23 tanggal 15 April 1999 ;

Surat Nomor : S-1179/LK/1998 tanggal 17 Februari 1998 perihal interpretasi pernyataan standar Akuntansi Keuangan No.18 ;

Surat Nomor : S-1984/LK/1998 tanggal 20 April 1998 perihal penjelasan selirih kurs ;

Surat Nomor : S-4309/PJ.42/2000 tanggal 24 Agustus 2001 perihal perlakuan PPh atas selisih kurs valuta asing ;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek ;

Rekapitulasi akumulasi penyusutan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-16251/PP/M.V/15/2008 tanggal 12 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-933/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 6 Agustus 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00001/206/99/073/06 tanggal 9 Mei 2006 atas nama : Persekutuan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Pertamina, NPWP : 01.365.482.7.073.000, alamat : Jl. MI Ridwan Rais No. 7-A, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto Rp. 47.739.657.125,00

Penghasilan Kena Pajak Rp. 47.739.657.000,00

PPH terutang Rp. 14.304.388.100,00

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp.
13.040.468.200,00

Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp. 1.263.919.900,00

Sanksi Administrasi :

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.
606.681.552,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.870.601.452,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-16251/PP/M.V/15/2008 tanggal 12 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding pada tanggal 31 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-178/SP.51/AB/III/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 April 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut :

Pasal 91 huruf e :

"apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put-16251/PP/M.V/15/2008 tanggal 12 November 2008, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-933/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00001/206/99/073/06 tanggal 9 Mei 2006, atas nama Persekutuan Dana Pensiun Pertamina, NPWP: 01.365.482.7-073.000, tidak memperhatikan atau telah mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-933/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding Nomor : KEP-933/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00001/206/99/073/06 tanggal 9 Mei 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan :

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pas pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat suret, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung ;

Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim" ;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16251/PP/M.V/15/2008 yang diucapkan tanggal 12 Nopember 2008, atas nama Persekutuan Dana Pensiun Pertamina NPWP : 01.365.482.7-073.000 dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Nomor : P .1231/SP.23/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan diterima pada tanggal 31 Desember 2008 (diantar langsung) berdasarkan bukti tanda terima nomor 2008123103020005 ;

Bahwa dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 16251/PP/M.V/15/2008 yang diucapkan tanggal 12 Nopember 2008, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim akan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 16251/PP/M.V/15/2008 yang diucapkan tanggal 12 Nopember 2008, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian Negara ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding adalah :
Koreksi Positif Diskonto Obligasi atas pelepasan/pencairan obligasi sebesar Rp. 4.597.500.000,00 ;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 16251/PP/M.V/15/2008 yang diucapkan tanggal 12 Nopember 2008, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25 alinea kedua yang mengatakan :

"bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat terdapat penjualan/pelepasan obligasi oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding hanya melakukan pencairan obligasi yang telah jatuh tempo ;

Bahwa atas pernyataan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbandinganggapi sebagai berikut :

Bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut tidak konsisten, disatu sisi menyatakan terdapat penjualan/pelepasan obligasi oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, disisi lain menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding hanya melakukan pencairan obligasi ;

Bahwa berdasarkan penelitian dan data-data yang terungkap dalam persidangan dan telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, terdapat diskonto obligasi yang telah jatuh tempo waktunya sebesar Rp. 4.597.500.000,00 yang dihitung dari nilai pada waktu pembelian dibawah harga nominal sebesar Rp. 18.902.500.000,00 dan pada saat pencairan obligasi menjadi sebesar Rp. 23.500.000.000,00 ;

Bahwa dasar hukum koreksi atas diskonto obligasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf f yang menyatakan :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah :

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang ;

*Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan **diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli Obligasi** ;*

Bahwa selanjutnya karena yang menjadi objek pajak adalah diskonto dari hasil obligasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f termasuk dalam objek Pajak Penghasilan yang dikenakan tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan ; Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendalilkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, bahwa penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan adalah :

"iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai, dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan" ;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dalam Pasal 1 mengatur :

"Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa :

bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank Indonesia ;

bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia ;

dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia ;

tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan" ;

Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJA/1995 tanggal 23 Maret 1995 sebagai Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 pada angka 2 mengatur :

Penanaman modal oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau beresiko tinggi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, bahwa penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah berupa :

bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia ;

bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia ;

dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dapat dikelompokkan menjadi :

penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 1994 ;

penghasilan lainnya yang merupakan Objek Pajak dan dikenakan Pajak Penghasilan ;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas, bahwa yang bukan objek pajak penghasilan bagi Dana Pensiun telah dibatasi sebagaimana tersebut di atas sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah diskonto obligasi yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Bahwa dengan demikian diskonto obligasi tidak termasuk dalam pengertian Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6511KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, adalah objek pajak penghasilan bagi Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding sangat keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 25 alinea ke 3 yang mengatakan :

"Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat penghasilan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik berupa bunga maupun diskonto dari obligasi bukan merupakan objek pajak penghasilan" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat penafsiran secara sepihak dengan menyatakan perlakuan yang sama antara Diskonto Obligasi dengan Bunga Obligasi ;

Bahwa pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding uraikan sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti, dalil-dalil yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menggunakan dalil-dalil sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas Diskonto Obligasi yang diterima Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, sehingga rnenghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dilakukannya koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan ;

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 16251/PP/M.V/15/2008 yang diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2008 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-933IWPJ.06/BD.06/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor : 00001/206/991073/06 tanggal 9 Mei 2006 atas nama : Persekutuan Dana Pensiun Pertamina, NPWP : 01.869.707.8-056.000, alamat: Jl. MI Ridwan Rais No.7-A, Jakarta Pusat adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 16251/PP/MV/15/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pemohon Peninjauan Kembali diberi amanat untuk memungut pajak yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa Indonesia, yang mana dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan sebagian dan menetapkan yang masih harus dibayar Rp. 1.870.601.452,- (tagihan Terbanding Rp. 5.045.803.664) adalah tepat dan benar, karena koreksi Terbanding tentang koreksi kurang bayar PPh Badan tidak dapat dipertahankan sehingga menurut perhitungan Majelis jumlah yang masih harus dibayar menjadi berkurang (lebih kecil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 01/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. Paulus E Lotulung, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

M.H.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

===== .

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)